

Evaluasi Pelaksanaan Tugas Bawaslu Kabupaten Pelalawan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

* **Muhammad Fikri¹, Data Wardana²**

¹Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

²Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

*Corresponding Author : fikrimuhammadip59@gmail.com

Abstrak

Untuk mengetahui Evaluasi dan Untuk mengetahui faktor penghambat Pelaksanaan Tugas Bawaslu Kabupaten Pelalawan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Teori yang digunakan ialah teori Evaluasi Dunn, 2013. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini ialah. Efektifitas Penanganan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten terbagi atas 4 (empat) penanganan Pelanggaran Pelanggaran Pidana Pemilu ditangani oleh Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (sentra Gakkumdu) yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Kecukupan untuk penyelesaian perkara pelanggaran dugaan pidana pemilu tahun 2024 di Kabupaten Pelalawan karena tidak ditindaklanjuti maka tidak dapat diteruskan kepada sanksi hukum. Pemerataan Pengawas Tempat pemungutan suara bekerja sesuai dengan regulasi yang tertuang pada UU 7 Tahun 2017. Responsivitas yang diberikan masyarakat bukan berperan untuk membantu membuat pengaduan atas pelanggaran yang terjadi bahkan karena sikap masyarakat yang tidak berani menolak dan mengadukan adanya money politik menjadikan money politik menjadi sebuah permasalahan serius dan sulit untuk diselesaikan dan di basmi dalam pelaksanaan pemilu tersebut. Kecukupan atas Pengawasan pemilu yang dilakukan oleh bawaslu masih kurang optimal. Kendala-kendala: Melakukan pengawasan partisipatif adalah terbatasnya anggaran sehingga tidak dapat menyentuh lebih banyak stakeholder dalam ahali ini dapat saya jelaskan bahwa sosialisasi hanya sampai kepada perwakilan kelompok masyarakat saja. Kurangnya kesadaran Masyarakat untuk membuat laporan jika terjadi pelanggaran. Masyarakat yang mudah terayu akan imbalan uang jika memilih calon kepala daerah atau legislative tersebut. Kemudian juga masyarakat yang kurang memahami adanya bahaya dikemudian hari jika perbuatan money politik terus dilakukan. Masyarakat yang cenderung tidak peduli dengan proses pemilu atau golongan putih serta kurangnya ilmu pengetahuan Masyarakat tentang tugas dan fungsi bawaslu.

Kata kunci: Bawaslu, Evaluasi, Pelanggaran, Pemilu

Abstract

To find out the Evaluation and To find out the inhibiting factors of the Implementation of Bawaslu Tasks of Pelalawan Regency in the 2024 General Election. The theory used is the Dunn Evaluation theory, 2013. In this study the author uses a qualitative method. The results of this study are. The effectiveness of handling violations at Bawaslu Regency is divided into 4 (four) handling of Criminal Election Violations handled by the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu Center) consisting of elements of Bawaslu, Police, and Prosecutor's Office. Adequacy for the settlement of cases of alleged criminal violations of the 2024 election in Pelalawan Regency because it was not followed up, it could not be continued to legal sanctions. Equalization of Polling Station Supervisors works in accordance with the regulations stated in Law 7 of 2017. The responsiveness given by the community does not play a role in helping to make complaints about violations that occur, even because the attitude of the community who does not dare to reject and report the existence of money politics makes money politics a serious problem and difficult to resolve and eradicate in the implementation of the election. The adequacy of election supervision carried out by Bawaslu is still less than optimal. Constraints: Carrying out participatory supervision is a limited budget so that it cannot reach more stakeholders in this case I can explain that socialization only reaches representatives of community groups. Lack of public awareness to make reports if violations occur. People who are easily tempted by monetary rewards if they choose regional or legislative candidates. Then there are also people who do not understand the dangers in the future if money politics continues to be carried out. People who tend not to care about the election process or white groups and the lack of public knowledge about the duties and functions of Bawaslu.

Keywords : Bawaslu, Evaluation, Violations, Elections

PENDAHULUAN

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 104, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan memiliki kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu adalah sebagai berikut :

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
- e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Berkenaan dengan tugas dan fungsi dari Bawaslu diatas pada pelaksanaan pemilu tahun 2024 dijumpai beberapa permasalahan yang dilaporkan kepada pihak bawaslu mulai pelanggaran pada saat kampanye, masa tenggang hingga pada saat pemungutan suara. Daftar Pemilih Tetap untuk PEMILU 2024 sebanyak 281.120 orang di Kabupaten Pelalawan. Untuk daerah pemilihan Pelalawan terbagi menjadi 5 daerah pemilihan; Pelalawan 1 sebanyak 10 kursi, Pelalawan 2 sebanyak 9 kursi, Pelalawan 3 sebanyak 6 kursi, Pelalawan 4 sebanyak 9 kursi, Pelalawan 5 sebanyak 6 kursi, Pelalawan 6 sebanyak 6 kursi. Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa Bawaslu Kabupaten Pelalawan dalam semua tahapan yang berlangsung hanya menerima 2 (dua) Laporan yang diregistrasi dan dilakukan Klarifikasi dan selanjutnya dilakukan pembahasan oleh Gakkumdu Kabupaten Pelalawan dan dari 2 (dua) laporan tersebut dianggap tidak ada yang memenuhi unsur Pelanggaran Pemilu. Sehingga tidak ditindaklanjuti ke tindak pidana, namun ada beberapa tugas BAWASLU dalam pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten Pelalawan masih ada kekurangan antara lain sebagai berikut :

- 1 Terindikasi bahwa tugas bawaslu masih banyak yang tidak dijalankan.
- 2 Terindikasi masih terdapat laporan masyarakat yang tidak ditindak lanjuti
- 3 Terindikasi bahwasannya Bawaslu bersikap kurang tegas terhadap pelanggaran pemilu.
- 4 Terindikasi bahwasannya adanya temua atau pelanggaran yang pemilu yang terjadi tapi tidak dicatat oleh Bawaslu terbukti dalam laporan kerja Bawaslu menyampaikan bahwa tidak adanya temuan atau pelanggaran pemilu.

Beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pemilu tahun 2024 yang diselenggarakan di Kabupaten Pelalawan. Adapun permasalahannya diantaranya yaitu pengamanan di tempat-tempat pemungutan suara (TPS) yang mengalami kekurangan personel dan memiliki pengawasan yang lemah. Selanjutnya, kurangnya pemahaman masyarakat tentang cara memilih yang benar sehingga pemilih yang tidak teredukasi dengan baik. Permasalahan selanjutnya yaitu dukungan teknologi dalam mengelola data pemilih dan hasil pemungutan suara seperti gangguan server dan kesalahan dalam sistem informasi dapat menghambat proses pemilu.

Kemudian, berdasarkan observasi yang dilakukan di masyarakat, penulis menemukan isu politik uang dan penyebaran hoaks yang terkait dengan Suku, Agama,

Ras, dan Antargolongan (SARA) sering digunakan oleh calon atau partai untuk meraih dukungan, yang dapat memecah belah masyarakat dan merusak prinsip demokrasi. Selanjutnya Ketidakakuratan dalam data pemilih, seperti nama ganda atau pemilih yang sudah meninggal, sering kali menjadi masalah yang mempengaruhi keabsahan proses pemilu. Meskipun pemerintah dan penyelenggara pemilu telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan ini, tantangan-tantangan tersebut tetap menjadi fokus penting agar pemilu yang berlangsung dapat berjalan secara adil, jujur, dan transparan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan teknik tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dimana penulis akan menggunakan kondisi objektif yang ditemukan dilapangan berdasarkan data-data yang ada dengan masalah dalam Evaluasi Pelaksanaan Tugas Bawaslu Kabupaten Pelalawan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 menurut (Moleong, 2016: 79)mengemukakan bahwa kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Segala bentuk pengawasan merupakan bentuk pengawalan yang bertujuan untuk mewujudkan visi dari Bawaslu yaitu “Terwujudnya Bawaslu sebagaimana Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat dan Berkualitas” Dengan Misi sebagai Berikut :

- 1 Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat mandiri dan solid;
- 2 Mengembangkan Pola dan Metode pengawasan yang efektif dan efisien;
- 3 Memperkuat sistem kontrol nasional dalam suatu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis dan integratif yang berbasis teknologi;
- 4 Meningkatkan ketertiban masyarakat dan peserta pemilu serta
- 5 Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan serta penyelesaian sengketa secara tepat akurat dan transparan;
- 6 Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak luar negeri.

Fungsi utama dari Bawaslu merupakan melakukan pengawasan tahapandan pencegahan terjadinya pelanggaran pada pelaksanaan pemilu. Selain itu Bawaslu juga memiliki tugas untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan beberapa resiko yang akan muncul dalam pelaksanaan pemilu serta Bawaslu juga diberikan wewenang untuk menjadi hakim pemilu yang adiljika terjadi pelanggaran pada proses pemilihan. Adapun beberapa fungsi utama dari Bawaslu adalah sebagai berikut (Nurhidayat, 2011, p 44) :

- a. Fungsi pengawasan untuk memastikan pemilu berjalan dengan sesuai ketentuan dan mencegah terjadinya pelanggaran pemilu;
- b. Fungsi penanganan pelanggaran dimana pengawas pemilu berwenang untuk memproses dan menindak lanjuti informasi awal laporan serta temuan pelanggaran;
- c. Fungsi penyelesaian sengketa pemilu merupakan kewenangan yang bersifat eksklusif yang hanya dimiliki oleh Bawaslu.

Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota Dalam menjalankan tugas, Bawaslu Kabupaten Pelalawan berpedoman kepada Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 101, yaitu :

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap:
- b. Pelanggaran Pemilu; dan
- c. Sengketa proses Pemilu
- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
- e. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
- f. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
- g. Penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
- h. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
- i. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
- j. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara proses penghitungan suara di hasil Pemilu;
- k. Pengawasan seluruh wilayah kerjanya;
- l. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
- m. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
- n. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
- o. Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
- p. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
- q. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- r. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 - 1) Putusan DKPP;
 - 2) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa
 - 3) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - 4) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 5) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;
- s. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- t. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- u. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
- v. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan dalam menjalankan kegiatan pengawasan di tingkat Kabupaten/Kota memiliki wewenang berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 103, yaitu :

- a) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang

- mengatur mengenai Pemilu;
- b) Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihakpihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
 - c) Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - d) Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - e) Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f) Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - g) Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
 - h) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun dalam pelaksanaan pemilu pada tahun 2024 masih banyak dijumpai persoalan-persoalan yang berhubungan dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh bawaslu maka dengan demikian penelitian sudah melakukan penelitian berkaitan dengan hal-hal yang ingin dievaluasi dalam pelaksanaan tugas bawaslu kabupaten pelalawan.

Evaluasi adalah suatu cara atau proses yang terjadi untuk melihat suatu sistem kebijakan yang dilakukan oleh suatu kelompok dengan tujuan tertentu yang melakukan membuat rumusan masalah pada suatu kebijakan, melakukan implementasi kebijakan, dan melakukan monitoring atau juga biasa disebut pengawasan terhadap implementasi suatu kebijakan yang telah ditetapkan (Dunn, 2013). Beberapa Indikator harus dilakukan evaluasi dan mendapatkan hasil penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Efektifitas

Efektifitas merupakan suatu tolak ukur yang digunakan untuk melihat apakah suatu kebijakan yang telah dilakukan sudah mencapai tujuan yang diinginkan dan apakah kebijakan yang diambil tersebut telah tepat sasaran dan masalah yang ada ditengah-tengah masyarakat dapat di selesaikan dengan baik.

Beberapa sub indikator didalam penelitian ini digunakan untuk melihat bagaimana efektifitas pelaksanaan tugas bawaslu Kabupaten Pelalawan antara lain adalah sebagai berikut :

Hasil observasi terkait indikator efektifitas ialah sebagi berikut: hasil observasi lapangan yang berhubungan tentang pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu ialah pada saat pelaksanaan pemilu masih banyak dijumpai pelanggaran yang terutama ialah terjadinya money politik atau pemberian cendramata kepada masyarakat berupa sembako dan lain sebagainya. Selain itu ada juga keributan di salah satu TPS di Kerinci Kota yang di karenakan oleh petugas KPPS menerima pemilih tambahan tetap jadi dengan demikian di laksanakan Pemungutan suara ulang.

Setelah melakukan wawancara dan observasi penulis dapat menyimpulkan sebuah analisa terkait Indikator efektifitas ialah : Pelaksanaan Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Pelalawan berjalan sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan tanpa ada kendala hingga akhir tahapan berlangsung. Sebenarnya pelaksanaan Pemilu tahun 2024 di Kabupaten pelalawan sudah berjalan dengan baik namun ada beberapa permasalahan

yang dijumpai seperti adanya keributan di salah satu TPS di Kerinci Kota yang dikarenakan oleh petugas KPPS menerima pemilih tambahan tetap jadi dengan demikian di laksanakan Pemungutan suara ulang. Pengawasan yang dilakukan sudah sesuai dengan Undang-undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 yaitu dalam Pasal 101 tentang waktu tugas Bawaslu Kabupaten/ Kota tentang waktu tugas, Pasal 102, Pasal 103 tentang kewenangan Bawaslu Kabupaten/ Kota: dan Pasal 104 tentang kewajiban Bawaslu Kabupaten / Kota. Pengawasan juga dilakukan h Bawaslu dengan dua jenis yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan langsung pada saat kampanye, masa tenang, pemungutan suara hingga penghitungan suara selesai sementara pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan melalui pemantauan yang dilakukan di sosial media. Permasalahan yang dijumpai selama melakukan pengawasan partisipatif adalah terbatasnya anggaran sehingga tidak dapat menyentuh lebih banyak stakeholder dalam ahah ini dapat saya jelaskan bahwa sosialisasi hanya sampai kepada perwakilan kelompok masyarakat saja dan juga masyarakat yang masih awam terhadap pelaksanaan pemilu sehingga harus dilakukan pembekalan secara mendasar kepada masyarakat untuk mewujudkan pemilu yang partisipatif. Termasuk juga untuk menjelaskan tentang alasan dilarangnya money politik dan apa dampaknya jika money politik tetap dilakukan.

2. Efisiensi

Efisiensi ini adalah tolak ukur untuk melihat apakah efektivitas yang telah dinilai sebelumnya sudah efektif atau belum. Beberapa sub indikator didalam penelitian ini digunakan untuk melihat bagaimana efisiensi pelaksanaan tugas bawaslu Kabupaten Pelalawan antara lain adalah sebagai berikut :

Hasil observasi terkait indikator efisiensi ialah sebagai berikut: Jika ada laporan pelanggaran yang masuk kepada Bawaslu maka bawaslu langsung melakukan pemeriksaan akan memeriksa kemudian melakukan Untuk menyelesaikan sengketa pemilu atau mengambil kebijakan pemilu maka pihak bawaslu harus bekerjasama dengan sentragakkumlu jika tidak melakukan kerjasama maka tidak akan dapat berjalan dengan baik dan bawaslu tidak dapat mengambil keputusan sendiri.

Setelah melakukan wawancara dan observasi penulis dapat menyimpulkan sebuah analisa terkait Indikator efisiensi ialah : Penanganan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten terbagi atas 4 (empat) penanganan Pelanggaran a) Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu ditangani oleh Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (sentra Gakkumdu) yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.b). Penanganan Pelanggaran Administrasi ditangani oleh Bawaslu selanjutnya diteruskan kepada KPU c). Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu ditangani oleh Bawaslu diteruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). C) Penanganan Pelanggaran Peraturan Undang-undang lainnya ditangani Bawaslu diteruskan kepada pihak atau instansi yang berwenang peranan Bawaslu dalam menyelesaikan permasalahan Pemilu tahun 2024 sesuai dengan peraturan Perundang-undangan (Undang-undang 7 tahun 2017)

3. Kecukupan

Kecukupan ini merupakan suatu indikator yang digunakan untuk menghitung jumlah dari suatu efektifitas yang telah dilihat sebelumnya yaitu mengenai kecukupan nilai, pemuasan kebutuhan, serta adanya kemungkinan tumbuhnya masalah baru atas dasar kurangnya kecukupan tersebut. Beberapa sub indikator didalam penelitian ini digunakan untuk melihat bagaimana kecukupan pelaksanaan tugas bawaslu Kabupaten Pelalawan antara lain adalah sebagai berikut :

Hasil observasi terkait indikator kecukupan ialah sebagai berikut: Pada pemilu tahun

2024 tidak ada temuan yang dapat dibuktikan untuk diberikan sanksi ada empat temuan yang dijumpai namun temuan itu tidak terbukti dan masalah dianggap selesai.

Setelah melakukan wawancara dan observasi penulis dapat menyimpulkan sebuah analisa terkait Indikator kecukupan ialah : Untuk dugaan pidana pemilu tahun 2024 di Kabupaten Pelalawan karena tidak ditindaklanjuti maka tidak dapat diteruskan kepada sanksi hukum Untuk netralitas ASN di Pemilu 2024 sanksi diberikan oleh BKN selaku Instansi yang berwenang memberikan sanksi. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 maka Sanksinya bisa pidana, administrasi, maupun sanksi untuk dilakukan diskualifikasi dalam pemilu bagi para calon.

4. Pemerataan

Pemerataan disini maksudnya apakah suatu kebijakan dan pembagian yang dilakukan dalam mengambil suatu kebijakan tersebut apakah sudah merata atau masih ada yang belum tercover secara keseluruhan. Beberapa sub indikator didalam penelitian ini digunakan untuk melihat bagaimana pemerataan pelaksanaan tugas bawaslu Kabupaten Pelalawan antara lain adalah sebagai berikut :

Hasil observasi terkait indikator Pemerataan ialah sebagi berikut: Permasalahan pemilu yang jamur ditengah-tengah masyarakat adalah para calon legislatif atau calon kepala daerah menawarkan sejumlah uang kepada masyarakat agar masyarakat tersebut mau memilih mereka pada waktu pemungutan suara. Hal ini menjadi satu hal yang sangat sulit ditertipkan karena serangan fajar tersebut di berikan secara diam-diam dan waktu yang tidak pasti. Sehingga pengawasan akan sulit dilakukan, bahkan dikarenakan saat ini sudah sistem elektronik maka transfer uang tersebut akan sangat mudah untuk dilakukan.

Setelah melakukan wawancara dan observasi penulis dapat menyimpulkan sebuah analisa terkait Indikator Pemerataan ialah : Pengawas Tempat pemungutan suara bekerja sesuai dengan regulasi yang tertuang pada UU 7 Tahun 2017. Permasalahan yang kerap kali di jumpai dalam pemilu ialah money politik namun hal itu sangat sulit dibuktikan karenamasyarakat juga kurang mendukung untuk menolak adanya tawaran money politik itu, kurangnya pendirian masyarakat untuk menolak sogokan menjadikan hal tersebut sulit untuk diatasi Hal ini menjadi satu hal yang sangat sulit ditertipkan karena serangan fajar tersebut di berikan secara diam-diam dan waktu yang tidak pasti. Sehingga pengawasan akan sulit dilakukan, bahkan dikarenakan saat ini sudah sistem elektronik maka transfer uang tersebut akan sangat mudah untuk dilakukan.

5. Responsivitas

Responsivitas ini adalah untuk melihat seberapa besar kepuasan masyarakat terhadap kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah atau suatu kelompok yang memiliki tujuan tertentu terhadap suatu kegiatan yang dilakukan. Beberapa sub indikator didalam penelitian ini digunakan untuk melihat bagaimana responsivitas pelaksanaan tugas bawaslu Kabupaten Pelalawan antara lain adalah sebagai berikut :

Hasil observasi terkait indikator Responsivitas ialah sebagi berikut: Banyak permasalahan pemilu yang terjadi dan hal yang paling populer adalah adanya perbuatan money politik yang dilakukan oleh para calon legislatif atau calon kepala daerah begitu pula dengan masyarakat yang cenderung tidak peduli akan permasalahan pemilu yang membuat laporan rata-rata dari tim sukses dari lawan dalam pemilu tersebut. Bahkan masyarakat juga menerima uang yang ditawarkan oleh para calon legislatif dan calon kepala daerah bahkan masyarakat meras rugi jika tidak mengambil uang tersebut karena teman dan tetangga juga mengambil tersebut.

Setelah melakukan wawancara dan observasi penulis dapat menyimpulkan sebuah analisa terkait Indikator Responsivitas ialah : masyarakat bukan berperan untuk membantu membuat pengaduan atas pelanggaran yang terjadi bahkan karena sikap

masyarakat yang tidak berani menolak dan mengadukan adanya money politik menjadikan money politik menjadi sebuah permasalahan serius dan sulit untuk diselesaikan dan di basmi dalam pelaksanaan pemilu tersebut.

6. Ketepatan

Ketepatan ini akan berorientasi kepada apakah suatu kebijakan yang diambil telah tepat untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Beberapa sub indikator didalam penelitian ini digunakan untuk melihat bagaimana ketepatan pelaksanaan tugas bawastu Kabupaten Pelalawan antara lain adalah sebagai berikut :

Hasil observasi terkait indikator Ketepatan ialah sebagai berikut: Pengawasan pemilu yang dilakukan oleh bawastu masih kurang optimal terbukti dengan masih banyaknya perbuatan money politik yang dilakukan oleh calon kepala daerah atau calon anggota legislatif. Jika pengawasan yang dilakukan memang benar-benar dilakukan dengan baik maka tidak akan ada para calon yang berani melakukan perbuatan money politik tersebut.

Setelah melakukan wawancara dan observasi penulis dapat menyimpulkan sebuah analisa terkait Indikator Ketepatan ialah : Pengawasan pemilu yang dilakukan oleh bawastu masih kurang optimal terbukti dengan masih banyaknya perbuatan money politik yang dilakukan oleh calon kepala daerah atau calon anggota legislatif. Jika pengawasan yang dilakukan memang benar-benar dilakukan dengan baik maka tidak akan ada para calon yang berani melakukan perbuatan money politik tersebut untuk mengatasi permasalahan ini maka bawastu dapat memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya untuk membuat aduan jika terlihat pelanggaran pemilu dan memberikan keyakinan kepada masyarakat akan bahayanya menerima uang sogokan atau serangan fajar pada saat pelaksanaan pemilu karena akan membuka jalan untuk para calon legislatif dan calon kepala daerah melakukan korupsi di kemudian hari.

Melakukan evaluasi berarti melakukan perbaikan atau pengecekan kembali terhadap apa yang sudah dikerjakan. Dalam memperbaiki kesalahan tentu ada beberapa kendala karena jika tidak ada kendala maka tidak perlu dilakukan evaluasi maka untuk mengetahui apa kendala-kendala dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Bawastu Kabupaten Pelalawan maka dilakukan wawancara antara lain sebagai berikut.

Setelah melakukan wawancara dan observasi penulis dapat menyimpulkan sebuah analisa terkait kendala-kendala dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Bawastu Kabupaten Pelalawan ialah :

- a) Melakukan pengawasan partisipatif adalah terbatasnya anggaran sehingga tidak dapat menyentuh lebih banyak stakeholder dalam hal ini dapat saya jelaskan bahwa sosialisasi hanya sampai kepada perwakilan kelompok masyarakat saja.
- b) Kurangnya kesadaran Masyarakat untuk membuat laporan jika terjadi pelanggaran.
- c) Masyarakat yang mudah terayu akan imbalan uang jika memilih calon kepala daerah atau legislatif tersebut.
- d) Kemudian juga masyarakat yang kurang memahami adanya bahaya di kemudian hari jika perbuatan money politik terus dilakukan, Masyarakat yang cenderung tidak peduli dengan proses pemilu atau golongan putih serta kurangnya ilmu pengetahuan Masyarakat tentang tugas dan fungsi bawastu.

SIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Efisiensi Pelaksanaan Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Pelalawan berjalan sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan tanpa ada kendala hingga akhir tahapan berlangsung. Sebenarnya pelaksanaan Pemilu tahun 2024 di Kabupaten pelalawan sudah berjalan dengan baik namun ada beberapa permasalahan yang dijumpai seperti adanya keributan di salah satu TPS di Kerinci Kota yang di karenakan oleh petugas KPPS menerima pemilih tambahan tetap jadi dengan demikian di laksanakan Pemungutan suara ulang. Pengawasan yang dilakukan sudah sesuai dengan Undang-undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 yaitu dalam Pasal 101 tentang waktu betugas Bawaslu Kabupaten/ Kota tentang waktu betugas, Pasal 102, Pasal 103 tentang kewewenang Bawaslu Kabupaten/ Kota: dan Pasal 104 tentang kewajiban Bawaslu Kabupaten / Kota. Pengawasan juga dilakukan h Bawaslu dengan dua jenis yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan langsung pada saat kampanye, masa tenang, pemungutan suara hingga penghitungan suara selesai sementara pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan melalui pemantauan yang dilakukan di sosial media. Permasalahan yang dijumpai selama melakukan pengawasan partisipatif adalah terbatasnya anggaran sehingga tidak dapat menyentuh lebih banyak stakeholder dalam ahal ini dapat saya jelaskan bahwa sosialisasi hanya sampai kepada perwakilan kelompok masyarakat saja dan juga masyarakat yang masih awam terhadap pelaksanaan pemilu sehingga harus dilakukan pembekalan secara mendasar kepada masyarakat untuk mewujudkan pemilu yang partisipatif. Termasuk juga untuk menjelaskan tentang alasan dilarangnya money politik dan apa dampaknya jika money politik tetap dilakukan.
- 2 Efektifitas Penanganan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten terbagi atas 4 (empat) penanganan Pelanggaran a) Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu ditangani oleh Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (sentra Gakkumdu) yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.b). Penanganan Pelanggaran Administrasi ditangani oleh Bawaslu selanjutnya diteruskan kepada KPU c). Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu ditangani oleh Bawaslu diteruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). C) Penanganan Pelanggaran Peraturan Undang-undang lainnya ditangani Bawaslu diteruskan kepada pihak atau instansi yang berwenang peranan Bawaslu dalam menyelesaikan permasalahan Pemilu tahun 2024 sesuai dengan peraturan Perundang-undangan (Undang-undang 7 tahun 2017)
- 3 Kecukupan untuk penyelesaian perkara pelanggaran dugaan pidana pemilu tahun 2024 di Kabupaten Pelalawan karena tidak ditindaklanjuti maka tidak dapat diteruskan kepada sanksi hukum Untuk netralitas ASN di Pemilu 2024 sanksi diberikan oleh BKN selaku Instansi yang berwenang memberikan sanksi. Berdsarkan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 maka Sanksinya bisa pidan, administrasi, maupun sanksi untuk dilakukan diskualifikasi dalam pemilu bagi para calon.
- 4 Pemerataan Pengawas Tempat pemungutan suara bekerja sesuai dengan regulasi yang tertuang pada UU 7 Tahun 2017. Permasalahan yang kerap kali di jumpai dalam pemilu ialah money politik namun hal itu sangat sulit dibuktikan karenamasyarakat juga kurang mendukung untuk menolak adanya tawaran money politik itu, kurangnya pendirian masyarakat untuk menolak sogokan menjadikan hal tersebut sulit untuk diatasi Hal ini menjadi satu hal yang sangat sulit ditertipkan karena serangan fajar tersebut di berikan secara diam-diam dan waktu yang tidak pasti. Sehingga pengawasan akan sulit dilakukan, bahkan dikarenakan saat ini sudah sistem elektronik maka transfer uang tersebut akan sangat mudah untuk dilakukan.
- 5 Responsivitas yang diberikan masyarakat bukan berperan untuk membantu membuat pengaduan atas pelanggaran yang terjadi bahkan karena sikap masyarakat yang

- tidak berani menolak dan mengadukan adanya money politik menjadikan money politik menjadi sebuah permasalahan serius dan sulit untuk diselesaikan dan di basmi dalam pelaksanaan pemilu tersebut.
6. Kecukupan atas Pengawasan pemilu yang dilakukan oleh bawaslu masih kurang optimal terbukti dengan masih banyaknya perbuatan money politik yang dilakukan oleh calon kepala daerah atau calon anggota legislatif. Jika pengawasan yang dilakukan memang benar-benar dilakukan dengan baik maka tidak akan ada para calon yang berani melakukan perbuatan money politik tersebut untuk mengatasi permasalahan ini maka bawaslu dapat memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya untuk membuat aduan jika terlihat pelanggaran pemilu dan memberikan keyakinan kepada masyarakat akan bahayanya menerima uang sogokan atau serangan fajar pada saat pelaksanaan pemilu karena akan membuka jalan untuk para calon legislatif dan calon kepala daerah melakukan korupsi di kemudian hari.
 7. Kendala-kendala dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Pelalawan ialah :
 - a. Melakukan pengawasan partisipatif adalah terbatasnya anggaran sehingga tidak dapat menyentuh lebih banyak stakeholder dalam hal ini dapat saya jelaskan bahwa sosialisasi hanya sampai kepada perwakilan kelompok masyarakat saja.
 - b. Kurangnya kesadaran Masyarakat untuk membuat laporan jika terjadi pelanggaran.
 - c. Masyarakat yang mudah terayu akan imbalan uang jika memilih calon kepala daerah atau legislative tersebut.
 - d. Kemudian juga masyarakat yang kurang memahami adanya bahaya di kemudian hari jika perbuatan money politik terus dilakukan.
 - e. Masyarakat yang cenderung tidak peduli dengan proses pemilu atau golongan putih serta kurangnya ilmu pengetahuan Masyarakat tentang tugas dan fungsi bawaslu.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, S. (2019). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*. Jakarta: Kencana.
- Arifin, Z. (2014). *Evaluasi Pembelajaran*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Badrudin. (2015). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Brathakusuma. (2002). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, B. (2013). *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prada Media Grup.
- Efendi, K. (2010). *Penguatan Pemerintah Desa*. Bandung: Indrapaharsita.
- Hafis, R. I. (2015). *Teori Kebijakan Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publisher.
- Hamzah, U. (2012). *Teori Kinerja dan Pengukurannya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Herdiansa. (2013). *Wawancara Observasi dan Fokus Group: Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif*. Jakarta: Raja Wali Press.
- Moleong, L. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda.
- Nawawi, H. (2011). *Metode Penelitian di Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Ndraha, T. (2011). *Kybernologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Rauf, R., & Maulida, S. (2015). *Pemerintah Desa*. Pekanbaru: Zanafra.
- Rusby, & Zulkifli. (2017). *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Subarsono. (2013). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjamada Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syafi'i. (2002). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wasistono. (2006). *Proses Pembangunan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.